



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kolonel H. Soetadji No. 01 Telp. ( 0552 ) 21567 Faksimile (0552) 22454  
TANJUNG SELOR Kode Pos 77212

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 810/8707/BKD**

**TENTANG**  
**PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS PENGUSULAN NOMOR**  
**INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA**  
**SELEKSI PENGADAAN PPPK TAHAP II DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Nomor: 7199/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 Tahap II, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM**

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 mengacu kepada:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 7 Juni 2021 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik

dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh pelamar **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan terbaru dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam Pengumuman ini dan hanya berlaku pada Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

## **II. PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS PENGUSULAN PENETAPAN NOMOR INDUK (NI) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

1. Pemberkasan Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN serta Tanda tangan Persetujuan Teknis Penetapan NI PPPK dilakukan secara digital (*digital signature*). Oleh karena itu bagi peserta yang telah Lulus Seleksi Kompetensi PPPK dapat mempersiapkan berkas dan hasil *scan* untuk pengusulan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK sebagaimana tertuang dalam pengumuman ini;
2. Peserta yang telah dinyatakan Lulus **Wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta serta mengakhiri Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, mulai tanggal 14 Juli 2025 dan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2025.** Adapun beberapa dokumen yang perlu disiapkan **fisik dan hasil *scan*** serta **diunggah** oleh peserta menyesuaikan pada aplikasi SSCASN masing-masing sebagai **Persyaratan Pemberkasan Penetapan NI (Nomor Induk) PPPK** yaitu sebagai berikut:
  - a. **Surat Lamaran** yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara. **DITULIS TANGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL/BALOK** dan tinta hitam serta ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000, untuk format dapat dilihat pada laman <https://s.id/PengadaanCASNKaltara> (Pdf, maksimal ukuran 500 KB);

- b. **Asli Ijazah** yang digunakan saat mendaftar formasi (Pdf, maksimal ukuran 500 KB);
  - c. **Asli Transkrip Nilai** yang digunakan saat mendaftar formasi (Pdf, maksimal ukuran 500 KB);
  - d. **Pas Photo** terbaru dengan pakaian formal berlatar belakang merah dengan format file jpg;
  - e. **Hasil Cetak/Print Out DRH PERORANGAN DAN RIWAYAT** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir dan tanggal lahir** ditulis tangan sendiri menggunakan **HURUF KAPITAL/BALOK** dengan tinta hitam dan telah ditandatangani serta bermaterai 10.000 (Pdf, maksimal ukuran 500 KB);
  - f. **Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pdf, maksimal ukuran 500 KB);
  - g. **Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah (Pdf, maksimal ukuran 500 KB);
  - h. **Asli Surat Keterangan Sehat Rohani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah (Pdf, maksimal ukuran 500 KB);
  - i. **Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (Pdf, maksimal ukuran 500 KB);
  - j. **Asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani dan bermaterai 10.000 untuk format dapat dilihat pada laman <https://s.id/PengadaanCASNKaltara> (Pdf, maksimal ukuran 500 KB)
3. Seluruh kelengkapan berkas tersebut diatas untuk dapat dipersiapkan dalam bentuk SOFTFILE dan diserahkan kepada Panitia Seleksi Daerah pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Gedung Gubernur Baru Lantai 4 menggunakan FLASDISK BARU. Sebelum diunggah pada akun masing-masing di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, perlu dipastikan kembali bahwa SOFTFILE

yang disampaikan kepada Panselda telah berisi file sesuai dengan yang dipersyaratkan dan diberi nama sesuai dengan masing-masing file;

4. Adapun Pelaksanaan Penyerahan softfile berkas pengusulan NI PPPK dilaksanakan mulai tanggal 21 s.d 31 Juli 2025;
5. **Apabila peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK Tahap II sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak dapat menunjukkan dan/atau menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 2 tanpa alasan yang jelas, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat;**
6. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan menggunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai 10.000 sesuai format/template yang terlampir pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> kemudian disampaikan kepada Panitia Seleksi Daerah;
7. Dokumen kelengkapan pengusulan NI PPPK Tahap II diserahkan langsung oleh Peserta sesuai periode waktu yang telah ditentukan di atas, namun apabila terdapat peserta yang berhalangan hadir dengan alasan tertentu yang dapat diterima maka dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa serta telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan/atau memperoleh persetujuan dari Panitia Seleksi Daerah pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Pastikan kembali bahwa data yang diisi sudah benar dan sesuai dengan data dan berkas yang dimiliki pelamar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara TIDAK BERTANGGUNG JAWAB atas kesalahan dalam pengisian data yang dilakukan oleh masing-masing pelamar.

### **III. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Jika peserta dinyatakan lulus, namun pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku serta peserta dapat dianggap gugur melalui pengumuman pembatalan kelulusan;

2. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi PPPK Tahap II bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai Calon PPPK atau PPPK;
3. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan pengumuman tambahan yang langsung disahkan;
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
5. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya**;
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
8. Apabila ada **OKNUM** yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kemudian meminta sejumlah biaya yang diakui untuk digunakan dalam proses seleksi, diharapkan untuk **SEGERA MELAPORKAN kepada Panitia Seleksi ataupun Sekretariat Seleksi CASN Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara**;

9. Keputusan dalam Pengumuman ini bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 21 Juli 2025

---

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. BUSTAN, S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c.  
NIP. 197406301996031003